



YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN JAKARTA

Jl. Salemba Raya No. 24, Jl. Salemba I No. 8 - 10, Jakarta Pusat 10430
Telp. : 3905050, 3906060 Fax. : 3907070, Website : www.jayakarta.ac.id

PENGESAHAN

No.
Telah Diperiksa Kebenarannya
sesuai dengan aslinya
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN JAKARTA Nomor : 034/PK-1/STIE-J/1/2013

Tentang

Pengangkatan Dosen Tetap Saudara Bertha Elvy Napitupulu, SE, Ak, M.Ak, M.M.
PENGURUS YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN JAKARTA
Wakil Ketua I Bidang Akademik

- Menimbang** :
- bahwa untuk memantapkan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta perlu adanya Dosen Tetap, yang dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya sesuai dengan bidang keahliannya;
 - bahwa Dosen Tetap seperti tersebut diatas merupakan unsur Pegawai dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta yang pengaturannya dalam ketentuannya sendiri;
 - bahwa untuk hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dharma Pendidikan Jakarta;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 - Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Dharma Pendidikan Jakarta;
 - Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;
- Memperhatikan** :
- Saran dan pendapat unsur Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengangkatan sebagai Dosen Tetap a.n. Saudara : Bertha Elvy Napitupulu, SE, Ak, M.Ak
- Pertama** : Mengangkat Saudara : Bertha Elvy Napitupulu, SE, Ak, M.Ak sebagai Dosen Tetap pada Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan Gaji Pokok sebesar Rp 5.420.000,- (Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per bulan serta Tunjangan lainnya mulai tanggal 10 Januari 2013
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ketiga** : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung tanggal 16 September 2005
- Keempat** : Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku
- Kelima** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
- Keenam** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Januari 2013.

**YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN
JAKARTA**



Dr. Anthon Napitupulu, SE, MM
Ketua

Tembusan kepada Yth :

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta
- Ketua Program Studi S1 Akuntansi
- Kepala Personalia
- Yang bersangkutan